



PUTUSAN

No. 158/PDT/2011/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara antara :

1. **MARHENIS St. KAYO**, umur \pm 59 tahun, Suku Simabua, pekerjaan Tani, alamat tempat tinggal di Guguk Gadang Jorong Koto Malintang Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, Semula Sebagai Tergugat I Sekarang Pembanding I;
2. **ZULHIJAH**, umur 75 tahun, Suku Simabua, pekerjaan Tani, alamat tempat tinggal di Guguk Gadang Jorong Koto Malintang Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, Semula Sebagai Tergugat II Sekarang Pembanding II;
3. **NURHAYATI**, umur 59 tahun, Suku Simabua, pekerjaan Tani, alamat tempat tinggal di Guguk Gadang Jorong Koto Malintang Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, Semula Sebagai Tergugat III Sekarang Pembanding III;
4. **ASNIMAN**, umur 60 tahun, Suku Simabua, Pekerjaan Tani, alamat tempat tinggal di Guguk Gadang Jorong Koto Malintang Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, Semula Sebagai Tergugat IV Sekarang Pembanding IV;
5. **JISMAR**, umur 57 tahun, Suku Simabua, pekerjaan Tani, alamat tempat tinggal di Guguk Gadang Jorong Koto Malintang Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, Semula Sebagai Tergugat V Sekarang Pembanding V;
6. **ARLIS**, umur 55 tahun, Suku Simabua, pekerjaan Tani, alamat tempat tinggal di Guguk Gadang Jorong Koto Malintang Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, Semula Sebagai Tergugat VI Sekarang Pembanding VI;

Tergugat I.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II, III, IV, V, VI secara bersama-sama dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Jasman, S.H., dan Nazwar Dt. Palimo, S.H., advokat yang beralamat di Gang Mawar No. 42 C RT.04/01 Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2011 ;

L A W A N

1. **IRSAL, S.Sos**, umur \pm 41 tahun, suku Simabua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat tempat tinggal di Jl. R.A.Kartini No.41 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris, Semula Sebagai Penggugat I Sekarang Terbanding I;

2. **NURSIAH pgl. SIAH**, umur \pm 78 tahun, Suku Simabua, pekerjaan Tani, alamat tempat tinggal di Bukit Gadang Jorong Koto Malintang Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum, Semula Sebagai Penggugat II Sekarang Terbanding II;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Irma Suarti, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 67 Bukit Tinggi yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2010 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang dicantumkan dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 12 Juli 2011 No.22 / Pdt. G / 2010 / PN. LB. BS yang amarnya selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Dalam



DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan Para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 1 (satu) tumpak tanah perumahan yang terletak di Guguak Gadang Jorong Koto Malintang Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam dengan batas-batas: Utara dengan tanah DT. Panduko Labiah, Selatan sebagian dengan tanah Cimi suku Pili dan sebagian dengan tanah Dt. Rangkayo Basa, Timur dengan tanah Dt. Tunaro, Barat dengan tanah Ramanuli, merupakan harta pusaka rendah kaum para penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tergugat I – VI tidak seranji, tidak sekaum, tidak seharga sepusaka, tidak sependam pakuburan, tidak serumah gadang, tidak segolok segadai;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) tumpak tanah perumahan yang terletak Guguak Gadang Jorong Koto Malintang Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagaimana terurai di atas, dalam keadaan kosong kepada para penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat secara bersama – sama / tanggung renteng untuk membayar semua biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah **Rp2.981.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);**
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan

agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 12 Juli 2011 No.22/Pdt.G/2010/PN.LB.BS untujk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juli 2011, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 28 September 2011 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2011;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 17 Oktober 2011 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 7 Nopember 2011 kepada Tergugat/Pembanding;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No.22/Pdt.G/2010/PN.LB.BS yang dibuat oleh jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2011 dan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 September 2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 12 Juli 2011 No. 22 / Pdt.G / 2010 / PN. LB. BS dan telah pula membaca serta

memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/ Pembanding tanggal 28 September 2011 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 17 Oktober 2011, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat/Pembanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam ekspesi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka beban pembuktian dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pertama harus dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding ialah :

1. Apakah benar objek sengketa dibeli oleh Dt.Malano dan Aminah, yang kemudian diwariskan kepada Idris Malin Kayo dan Husen Malin Mudo;
2. Bahwa setelah Husen Malin Mudo meninggal dunia tahun 1953, objek sengketa dikelola oleh Sabai dan setelah pergolakan G.30.S PKI tahun 1965 objek sengketa telah diambil paksa oleh Tergugat 1 s/d Tergugat IV dari kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuyktikan kedua hal tersebut diatas, dimana penggugat telah mengajukan surat bukti berupa P1,P2,P3,P6,P7, P8,P9 dan P10 dimana surat-surat bukti tersebut berupa surat keterangan

dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat pernyataan yang dibuat saat perkara mulai digelar ditingkat Kerapatan Adat Jorong dan Kerapatan Adat Nagari yaitu pada bulan Juni tahun 2009, bahwa surat-surat keterangan dan surat pernyataan yang dibuat saat perkara tersebut menurut pendapat majelis Hakim Tinggi, tidak mempunyai nilai pembuktian oleh penggugat/Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya lagi pula surat-surat bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa telah dibeli oleh DT.Malano dan Aminah serta tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa telah dirampas oleh Tergugat-tergugat dari Sabai setelah Husen Malin Mudo meninggal dunia;

Menimbang, bahwa surat bukti P4 berupa Keputusan KAJ Jorong Malintang dan P5 berupa Keputusan KAN Koto Tengah, yang didasarkan kepada bukti P2,P3,P6,P7, P8,P9 dan P10 dimana bukti P4 dan P5 tersebut telah menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat/Terbanding tidak dapat dibenarkan, karena Kerapatan Adat Jorong dan Kerapatan Adat Nagari hanya bersifat untuk menganjurkan perdamaian kepada pihak yang berperkara. Dimana Kerapatan Adat Nagari tidak berwenang untuk menentukan hak milik seseorang, karena sengketa hak milik adalah wewenang sepenuhnya dari badan peradilan, oleh karena itu P4 dan P5 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan, dimana saksi dari Penggugat/Terbanding menerangkan luas objek sengketa berbeda-beda antara lain saksi 1 menerangkan luas objek sengketa ± 2 Ha, sedangkan saksi 2 dan saksi 3 menerangkan luas objek sengketa ± 4 Ha, dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada dasar pengetahuan hanya berdasarkan cerita orang saja, dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding bukan pula sebagai kesaksian waris nan bajawek yaitu pesan khusus yang diterima dan dipegang

seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, pesan itu berasal atau diterimanya dari generasi pendahulunya dalam kaumnya dan yang memberikan pesan itu telah wafat, yang isi pesan tersebut biasanya mengenai kaumnya sendiri, harta pusakanya ataupun mengenai kaum lain yang bersangkutan dengan kaumnya, seperti hubungan kaumnya atau harta pusakanya dengan kaum lain dan atau harta pusakanya;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat /Terbanding ternyata tidak cukup dapat mendukung dalil gugatan Penggugat/Terbanding, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dalil-dalil pokok gugatan Penggugat/Terbanding tidak didukung oleh alat-alat bukti bahwa objek sengketa dibeli oleh Dt.Malano dan Aminah serta objek perkara tahun 1965 dirampas oleh Tergugat I s/d Tergugat IV dari Sabai, maka sebagai akibat hukumnya gugatan Penggugat/Terbanding haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil sangkalan Tergugat/Pembanding tentang objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat berdasarkan surat bukti T2 yaitu berupa surat jual beli tanggal 20 September 1960 diatas kertas segel senilai Rp.3 (tiga rupiah) dan objek sengketa sejak tahun 1960 tersebut telah dikuasai dan digarap oleh Tergugat-tergugat secara terus menerus dan tidak pernah digarap oleh orang lain sebelum perkara ini digelar ditingkat KAN Koto Tangah yaitu tahun 2009 sebagaimana keterangan saksi dari Tergugat/Pembanding sehingga menurut pendapat majelis hakim tingkat banding Tegugat-Tergugat telah dapat mempertahankan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 12 Juli 2011 No.22/Pdt.G/2010/PN.LB.BS dalam pokok perkara

haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibatalkan dan majelis hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding dipihak yang kalah, maka Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan hukum dan perundang-undangan dan peraturan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI;

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 12 Juli 2011 No.22/Pdt.G/2010/PN.LB.BS ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSPESI :

- Menolak eksepsi Tergugat /Pembanding seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat /Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : **KAMIS** tanggal **29 Desember 2011** oleh kami: ANASROEL HAROEN,SH.MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis HERMAN NURMAN, SH. MH



dan

dan ROSIDIN, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 17 Nopember 2011 No.158/PDT/2011/PT. PDG, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu KASMAN ,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

HERMAN NURMAN, SH. MH

ANASROEL HAROEN, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

ROSIDIN, SH.

KASMAN, SH

Perincian biaya perkara

- | | | |
|----|-----------------------------------|---------------------|
| 1. | Materai putusan..... | Rp. |
| | 6.000.- | |
| 2. | Redaksi putusan | Rp. 5.000.- |
| 3. | Pemberkasan | <u>Rp.139.000,-</u> |
| | Jumlah | Rp.150.000.- |
| | (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)